

## ABSTRAK

### **SARACH ZALSABIELA, 3504200070, 2024 Skripsi ini berjudul Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis hal ini terlihat dari indikator-indikator seperti: Kurangnya keterlibatan partisipasi perempuan dalam Lembaga Desa dilihat dari representatif keterwakilan perempuan yang masih kurang berdasarkan peraturan yang berlaku serta kurangnya kesadaran perempuan akan perannya. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa terkait pemberdayaan perempuan, karena tidak ada alokasi dari Dana Desa yang diperuntukkan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan keterampilan perempuan. Belum adanya peraturan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Desa mengenai alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 (orang) yang terdiri dari 1 (orang) Kepala Desa Mekarjaya, 1 (orang) Pemerintah Desa Mekarjaya yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Mekarjaya, 1 (orang) Ketua BPD Desa Mekarjaya, 1 (orang) Sekretaris LPM Desa Mekarjaya, 2 (orang) unsur keterwakilan perempuan Lembaga BPD dan LPM Desa Mekarjaya. Partisipasi perempuan dalam Kelembagaan Desa di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil penelitian diketahui belum terlaksana dengan optimal yaitu, dalam dimensi partisipasi buah pikiran keterwakilan masih kurang dalam memberikan ide/gagasan maupun saran pandang, sehingga kebutuhan-kebutuhan perempuan menjadi terabaikan karena kuantitas keterwakilan perempuan yang masih kurang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, dalam dimensi partisipasi harta benda diketahui keterwakilan perempuan tidak pernah memberikan sumbangsih baik berupa materi maupun barang sebagai bentuk dukungan berjalannya rapat ketika tidak bisa menghadiri agenda rapat LPM, sehingga ketika rapat berjalan partisipan yang hadir harus mengeluarkan dana pribadi, dalam dimensi partisipasi tenaga diketahui keterwakilan jarang terlibat aktif karena kesibukan lainnya diluar Lembaga serta ketidak pahaman dari tupoksi yang diberikan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Lembaga menjadi terhambat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu dengan menambah jumlah keterwakilan perempuan yang dinilai cakap dan mampu dalam berorganisasi, menerapkan kesadaran akan kebutuhan fasilitas Lembaga baik dari konsumsi maupun barang-barang yang dibutuhkan ketika akan menyelenggarakan rapat, serta memberikan penjelasan akan tupoksi yang harus dilaksanakan sebagai anggota Lembaga agar dalam implementasi program Lembaga bisa terlaksana dengan baik.

***Kata Kunci : Partisipasi perempuan, Lembaga, Desa***